



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 523 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengelolaan prasarana kota, maka perlu adanya lembaga fungsional yang secara operasional dapat menangani pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) secara mantap;
- b. Bahwa selubungan dengan maksud huruf a konsideran di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1990, dipandang perlu Tim Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 226 Tahun 1989 untuk disempurnakan menjadi Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 dan 30 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 267 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Pengarah P3KT Propinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 266 Tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 226 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Prasarana Kota Terpadu (P3KT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, dan selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelola P3KT.

Pasal 2

- (1). Tim Koordinasi Pengelola P3KT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, merupakan organisasi fungsional dengan kedudukan sebagai unsur staf yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam pelaksanaan P3KT;
- (2). Tim Koordinasi Pengelola P3KT bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Tugas Tim Koordinasi Pengelola P3KT dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Merumuskan langkah-langkah operasional dalam rangka mewujudkan pengelolaan P3KT di Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Mengadakan koordinasi mengenai masalah dan kemajuan pelaksanaan pengelolaan P3KT, berupa langkah-langkah yang meliputi :
 - 1). Program investasi perkotaan, yaitu program belanja multi tahun untuk pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu ;
 - 2). Rencana Kerja Pengembangan Kelembagaan Daerah (RPKPD) yaitu suatu rencana kerja yang bertujuan untuk memantapkan kemampuan pegawai dan tata kerja Organisasi Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyusun program dan melaksanakan pembangunan prasarana kota melalui pendekatan terpadu;
 - 3). Rencana Kerja peningkatan pendapatan daerah, yaitu rencana kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan kegiatan yang akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Nganjuk, serta menetapkan target peningkatan tertentu, sebagai bagian yang terpisahkan dari program investasi perkotaan dan rencana kerja pengembangan kelembagaan.
- c. Mengadakan koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program P3KT tahun lalu dan penyempurnaan program untuk tahun berikutnya;
- d. Mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas penyusunan dokumen P3KT bagi kota-kota Kecamatan yang belum disusun P3KT nya;
- e. Dalam rangka pelaksanaan keseluruhan program, Ketua Tim dapat melakukan konsultasi dengan Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu (P3KT) di Tingkat I;

f. Melaporkan..

- f. Melaporkan pelaksanaan P3KT kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, sedikitnya sebulan sekali;
- g. Menyiapkan bahan-bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, melalui Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu (KP3KT), tentang pelaksanaan P3KT di Daerah Tingkat II Nganjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

- (1). Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Keputusan ini, Tim Koordinasi Pengelola P3KT dibantu oleh Sekretariat Koordinasi P3KT (SK P3KT) Daerah Tingkat II Nganjuk, yang diketuai oleh Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk, dengan keanggotaan terdiri dari Instansi terkait;
- (2). Sekretariat Koordinasi P3KT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertugas membantu Tim Koordinasi Pengelola P3KT dalam penyiapan dan pelaksanaan P3KT di Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (3). Ketua Tim Koordinasi Pengelola P3KT, menetapkan lebih lanjut tugas-tugas Sekretariat Koordinasi P3KT sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan P3KT secara teknis fungsional dilakukan oleh Instansi-instansi terkait, dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (2). Bagan Organisasi Tim Koordinasi Pengelola P3KT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 226 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Prasarana Kota Terpadu (P3KT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 9


- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 8 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Pembantu

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Seri : D2, Tanggal 11 SEP 1990
Nomor : 71

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NGANJUK

NOMOR : 523 TAHUN 1990


TANGGAL : 8-9 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (PKT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN	INSTANSI
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua Harian	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
3.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Tingkat II Nganjuk
4.	Anggota	1). Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Tingkat II Nganjuk 2). Kepala Bagian Pembangunan, Setwilda Tingkat II Nganjuk 3). Kepala Bagian ORTALA, Setwilda Tingkat II Nganjuk 4). Kepala Bagian Keuangan, Setwilda Tingkat II Nganjuk 5). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 6). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 7). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 8). Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk 9). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 10). Kepala Bagian Pemerintahan, Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Mekanisme Operasional Pelaksanaan P3KT

Dalam pelaksanaan P3KT, mekanisme operasional yang digunakan tidak terlepas dari pelaksanaan tugas-tugas Instansi yang terkait secara struktural, yaitu:

1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II menangani tugas/kegiatan/proyek yang menyangkut Rencana Kerja Pemantapan Kelembagaan Daerah (RKPKD) yang meliputi :

- 1). Pemantapan Kelembagaan Instansi-instansi pengelola P3KT;
- 2). Pemantapan ketatalaksanaan antar Instansi P3KT yang terdiri dari kegiatan sistem, prosedur dan mekanisme kerja;
- 3). Pemantapan dan peningkatan pegawai Instansi-instansi pengelola P3KT;
- 4). Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Instansi Pengelola P3KT;
- 5). Melaksanakan tugas-tugas lain yang erat kaitannya dengan kelembagaan dan tatalaksana P3KT, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, dapat merunjuk atau membentuk pelaksana kegiatan.

2. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II menangani tugas kegiatan perbaikan-administrasi melalui sistem MAPATDA, serta rencana peningkatan Pendapatan Daerah yang meliputi :

- 1). Melaksanakan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan : pencakupan/peliputan; penetapan tarif; pemungutan; administrasi; pengawasan dan pemantauan; penetapan

dasar hukum yang sah serta pengelolaan pajak/retribusi dan perencanaan keuangan;

- 2). Mengadakan pendataan serta melaksanakan identifikasi permasalahan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan PBB;
- 3). Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap hasil peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan PBB, sehubungan dengan pelaksanaan PJKT untuk penetapan target berikutnya.

Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, dapat memunjuk atau membentuk pelaksana kegiatan.

3. Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II mempunyai tugas melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Pelaksanaan Kegiatan pembiayaan PJKT, yang meliputi :

- 1). Penerbitan SKO, SPP dan SPMU terhadap dana-dana PJKT yang dikelola oleh Daerah Tingkat II;
- 2). Verifikasi pengeluaran dana-dana PJKT;
- 3). Pembinaan administrasi keuangan PJKT;
- 4). Pengelolaan dana-dana PJKT yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, dapat memunjuk atau membentuk pelaksana kegiatan.

4. Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

- 1). Melaksanakan administrasi kegiatan program yang dibiayai oleh APBD Tingkat II, APBD Tingkat I maupun Anggaran Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan PJKT;
- 2). Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan;
- 3). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan programnya, serta pemanfaatan atas sarana dan prasarana hasil pelaksanaan PJKT.

Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, dapat memunjuk atau membentuk pelaksana kegiatan.

5. Dinas-dinas Daerah Tingkat II/Instansi terkait mempunyai tugas :

- 1). Menangani proyek-proyek pembangunan fisik sesuai program yang telah ditetapkan;
- 2). Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 3). Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penempatan, pengoperasian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 4). Melaporkan secara berkala perkembangan/kemampuan keuangan dan pembangunan fisik kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, dapat memunjuk atau membentuk pelaksana kegiatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B I G A N J U K




Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 523 TAHUN 1990

TANGGAL : 8-9-1990

BAGAN ORGANISASI TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. IENU SALAM